



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Dinamika Maslahat dalam Dispensasi Kawin

Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial

Akhmad Maulana¹, Nisa Adelia², Habibah Lestari. MS³

¹Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia; email:
maulanahmad047@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia; email:
adelianisa18.id@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia; email:
habibahlestari15@gmail.com

ABSTRAK

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dengan mencegah perkawinan anak. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih terjadi, meskipun angka permohonan dispensasi nikah cenderung menurun. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tafsir maslahat dalam praktik dispensasi kawin, serta menelaah ketegangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang kompleks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celah hukum dalam bentuk dispensasi justru telah menjadi pintu masuk legal bagi praktik perkawinan anak, di mana pertimbangan maslahat lebih sering diarahkan pada kepentingan sosial-kultural daripada perlindungan hak anak. Tafsir maslahat dalam praktik peradilan seringkali bersifat subjektif, situasional, dan belum berstandar, sehingga membuka ruang manipulasi hukum. Disimpulkan bahwa revisi regulasi belum sepenuhnya berdampak substantif tanpa penguatan instrumen penilaian maslahat dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika; Maslahat; Dispensasi Kawin; Perkawinan Anak.

ABSTRACT

The revision of the Marriage Law through Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women, aims to achieve the greater good by preventing child marriage. However, social reality shows that the practice of early marriage still occurs, even though the number of marriage dispensation requests tends to decrease. This study aims to analyse the dynamics of the interpretation of public welfare in the practice of marriage dispensations, as well as to examine the tension between ideal legal norms and complex social realities. The method used is normative legal research with a conceptual and analytical approach, as well as descriptive-qualitative analysis techniques on primary and secondary legal materials. The results of the study show that legal loopholes in the form of dispensations have actually become a legal gateway for child marriage practices, where considerations of maslahat are more often directed towards socio-cultural interests than the protection of children's rights. The interpretation of maslahat in judicial practice is often



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

subjective, situational, and not standardised, thus opening up room for legal manipulation. The study concludes that the legal reform has yet to produce substantive impact without strengthened standards of maşlahah assessment and broader legal awareness within society.

Keyword: Dynamics; Maslahat; Marriage Dispensation; Child Marriage.

PENDAHULUAN

Hukum perlindungan anak Indonesia telah berubah secara signifikan sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang juga dikenal sebagai UU Perkawinan. Dalam revisi UU Perkawinan, ambang batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Hal ini disebut sebagai upaya negara dalam perlindungan anak dari risiko perkawinan anak.¹ Kebijakan ini secara normatif dirancang untuk memberikan maslahat bagi masyarakat dengan mendorong terciptanya perkawinan yang lebih matang dan mewujudkan tujuan dari perkawinan yang didefinisikan oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.² Hal tersebut berjalan beriringan dengan teori milik Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga nilai dasar hukum adalah kemanfaatan (maslahat).³

Sejalan dengan hal tersebut, data dari Mahkamah Agung mengindikasikan penurunan angka dispensasi kawin dari tahun ke tahun, yang secara kasat mata menunjukkan bahwa tujuan maslahat dalam revisi UU Perkawinan telah berhasil dicapai.⁴

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas yang menarik untuk dikaji, karena ternyata fenomena perkawinan usia anak masih terjadi di masyarakat. Fenomena ini menandakan adanya dinamika dalam praktik hukum yang patut dieksplorasi lebih mendalam. Di satu sisi, hukum Islam memberikan ruang interpretasi maslahat secara substantif. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia secara eksplisit mengatur perlindungan anak melalui pembatasan usia, namun secara bersamaan membuka celah hukum melalui prosedur dispensasi kawin.⁵ Hal ini dikuatkan dengan adanya data dari KemenPPPA yang melaporkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 20 hingga 24 tahun selama tahun 2024 tercatat sebesar 5,9%.⁶ persentase ini merefleksikan fakta bahwa regulasi yang diberlakukan belum berhasil menghapus praktik perkawinan dini, bahkan setelah revisi UU mengenai batasan usia perkawinan diberlakukan selama 5 tahun.

Beberapa penelitian terbaru telah memberikan gambaran bagaimana implementasi revisi UU Perkawinan belum sejalan dengan realitas yang berlaku di masyarakat, di antaranya Asep Saepullah dkk. (2023) yang menyingkap alasan dari pembaruan batas usia kawin dalam revisi UU

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang Perkawinan.

³ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

⁴ "Bank Data Perkara Peradilan Agama," diakses 19 Juli 2025, https://kindsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_newtab.

⁵ Yasin Yetta dkk., "Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8979>.

⁶ "SIGA," diakses 19 Juli 2025, <https://siga.kemenpppa.go.id/>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Perkawinan,⁷ Yasin Yetta dkk. (2024) yang membeberkan fakta bahwa perkawinan dini masih marak terjadi di Indonesia,⁸ serta Rino Cahya Pratama (2024) yang menelaah fenomena perkawinan dini dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).⁹

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran masalah dispensasi kawin sebagai upaya menjawab fenomena perkawinan dini. Ketika faktor sosial, budaya, ekonomi, dan interpretasi masalah oleh para penegak hukum masih membuka ruang bagi praktik perkawinan dini, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum yang berlaku di belum sepenuhnya mengakomodir dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, atau biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan analitis dan konseptual (*analytical & conceptual approach*), penulis berusaha menganalisis aturan, asas, atau doktrin untuk menilai konsistensi & relevansinya dengan masyarakat dan menggali konsep dan teori hukum untuk membentuk kerangka berpikir teoritis serta mengkritisi efektivitas dalam penerapan norma hukum,¹⁰ dalam hal ini konsep perlindungan anak terkait dengan regulasi dispensasi kawin.

Data yang didapat dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan membawa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak, bahan hukum sekunder dalam hal ini publikasi terkait dengan penelitian meliputi buku-buku teks, artikel dan serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan memberikan gambaran atau deskripsi atas temuan yang ada yang bertujuan untuk memahami dan menjawab isu kajian pokok penelitian,¹¹ dalam konteks ini dinamika interpretasi masalah dalam regulasi dispensasi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan Angka Dispensasi Kawin dan Realitas Sosial

Penurunan angka dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kerap dianggap sebagai keberhasilan negara dalam mengendalikan perkawinan anak. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan tren menurun sejak revisi undang-undang diberlakukan, dari 64.211 perkara pada 2020 menjadi 56.317 pada 2021, dan kembali turun menjadi 41.852 pada 2023.¹² Secara formal, hal ini mencerminkan penguatan norma perlindungan anak dengan

⁷ Asep Saepullah dkk., "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>.

⁸ Yetta dkk., "Understanding the Implications of Marriage Law Amendments."

⁹ Rino Cahya Pratama, "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2006).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press, 2012).

¹² Nafarozah Hikmah, "Dispensasi Kawin dan Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?," GoodStats, 8 November 2024, <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQEdx>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

pendekatan batas usia minimum nikah yang seragam bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, hal paling krusial ialah penurunan angka dispensasi kawin ini belum mencerminkan penyelesaian menyeluruh terhadap praktik perkawinan usia dini. Berbagai studi menunjukkan bahwa angka yang turun tidak serta-merta menggambarkan perbaikan kondisi sosial masyarakat,¹³ melainkan menunjukkan adanya perubahan pola, di mana masyarakat cenderung lebih memilih jalur tidak tercatat atau tekanan sosial tetap mendorong perkawinan anak berlangsung secara normatif melalui dispensasi.¹⁴

Fenomena penurunan dispensasi kawin justru menunjukkan gejala paradoks normatif di lapangan. Di satu sisi, terdapat peningkatan kualitas regulasi yang menaikkan usia nikah untuk menjamin perlindungan anak, namun di sisi lain praktik sosial tidak mengalami perubahan mendasar. Penelitian empiris menyebutkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin yang masih diajukan sebagian besar didasarkan pada tekanan ekonomi, kekhawatiran terhadap aib keluarga, dan kehamilan pranikah.¹⁵ Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara penguatan norma hukum dengan ketertinggalan kesadaran sosial masyarakat. Bahkan dalam beberapa penelitian ditemukan adanya gejala “pengalihan jalur”, di mana keluarga lebih memilih menghindari jalur dispensasi yang dianggap formalistik dan beralih ke perkawinan tidak tercatat, terutama di daerah rural.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka dispensasi kawin tidak otomatis memberikan manfaat atau keuntungan bagi anak, karena manfaat sebenarnya dalam hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh formalitas hukum saja, tetapi juga meliputi perlindungan komprehensif terhadap kesejahteraan jiwa, penghargaan terhadap martabat diri, serta kelangsungan keturunan.¹⁷ Oleh karena itu, dinamika masalah dalam dispensasi kawin menjadi problematik ketika norma hukum terlihat progresif secara angka, namun gagal secara sosial dan substantif.

Konsep Maslahat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif pada Dispensasi Kawin

Dalam kerangka hukum Islam, *maqashid syariah* menjadi pijakan utama dalam mengkaji kebermanfaatan suatu kebijakan atau tindakan hukum. Tujuan dari konsep ini adalah untuk melindungi lima elemen fundamental dalam eksistensi manusia, yaitu keyakinan beragama (*hifdz al-din*), keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*), kesehatan akal (*hifdz al-aql*), keberlangsungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan keamanan harta (*hifdz al-mal*).¹⁸ Para pakar ushul, seperti al-Shatibi, membagi tingkat kemaslahatan ke dalam tiga kategori, yaitu dharuriyyah sebagai kebutuhan pokok yang vital, hajiyyah sebagai kebutuhan pendukung yang memudahkan, dan tahsiniyyah sebagai kebutuhan pelengkap yang bersifat penyempurna.¹⁹ *Dharuriyyah* mencakup

¹³ Ni Luh Made Yari Purwani Sasih dan Putri Triari Dwijayanthi, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 10 (2023).

¹⁴ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo dkk., “Implementasi Dispensasi kawin Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2022).

¹⁵ Enggel Gresnia, “Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Indragiri Law Review* 2, no. 3 (2024): 85.

¹⁶ Sasih dan Dwijayanthi, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur,” 1098.

¹⁷ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca UU No. 16/2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 27.

¹⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Ma’rifah, 2004), 22–23.

¹⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Muassah al-Risalah, 1992), 10.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

kebutuhan paling mendesak yang jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan manusia.²⁰

Jika ditelaah secara kritis, dispensasi kawin seharusnya termasuk dalam kategori *dharuriyyah* apabila terdapat kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau kehormatan anak, seperti situasi kekerasan seksual atau kehamilan tidak diinginkan. Namun, data justru menunjukkan bahwa mayoritas dispensasi kawin di Indonesia dikabulkan bukan karena kondisi darurat syariat, melainkan karena tekanan budaya seperti kekhawatiran terhadap “malu sosial” atau “aib keluarga”.²¹ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran konsep masalah dari *dharuriyyah* menjadi *hajiyyah* bahkan *tahsiniyyah*, yang dalam kaidah *ushul fiqh* memiliki tingkat prioritas rendah dan dapat ditinggalkan jika mendatangkan mudharat yang lebih besar.²² Maka, dari perspektif *maqshid*, praktik dispensasi kawin perlu dievaluasi lebih ketat agar tidak diselewengkan menjadi justifikasi formal atas praktik yang sejatinya menyalahi prinsip perlindungan hak anak.

Teori kemanfaatan dari filsuf hukum Gustav Radbruch memberikan sudut pandang lain dalam mengkaji fenomena dispensasi kawin. Radbruch mengemukakan bahwa sebuah hukum yang baik harus menyeimbangkan tiga nilai pokok yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²³ Namun, dalam praktik dispensasi kawin, ketiga nilai ini tampak timpang. Kepastian hukum dilemahkan oleh celah dispensasi yang membuat batas usia menikah menjadi fleksibel, keadilan diabaikan karena kebutuhan anak kerap dikalahkan oleh tekanan sosial, dan kemanfaatan pun tercederai karena dispensasi tidak jarang menghasilkan efek jangka panjang berupa pendidikan anak terputus, meningkatnya angka perceraian usia muda, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Radbruch menekankan bahwa nilai kemanfaatan harus diarahkan untuk mendukung martabat manusia, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Ketika dispensasi kawin dijadikan solusi instan untuk tekanan sosial, tanpa mengukur kesiapan psikologis dan finansial pasangan muda, maka nilai kemanfaatan dalam hukum menjadi semu atau bahkan kontraproduktif. Dalam konteks ini, dispensasi kawin tidak hanya gagal menciptakan manfaat publik, tetapi juga merusak tatanan hukum yang bertujuan melindungi generasi muda secara holistik.²⁵

Sementara itu, dalam kajian sosiologis, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga faktor, yaitu isi (substansi) hukum, cara penerapannya, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum.²⁶ Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan usia minimum untuk menikah sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap anak. Namun, praktik peradilan

²⁰ Al-Qardawi, *Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, 11–15.

²¹ Gresnia, “Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” 88–90.

²² Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca UU No. 16/2019,” 30–42.

²³ Martin Borowski, *Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism* (Cambridge University Press, 2021) 627.

²⁴ Sasih dan Dwijyanthi, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur”

²⁵ Borowski, *Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism*, 645.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 8.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

agama masih membuka ruang dispensasi tanpa pengawasan ketat sehingga menciptakan kontradiksi antara substansi hukum dan penerapannya.²⁷

Dari sisi struktur, banyak putusan dispensasi justru didasarkan pada pertimbangan “khawatir pergaulan bebas” tanpa asesmen komprehensif mengenai kesiapan psikologis anak atau kemampuan finansial keluarga.²⁸ Sementara budaya hukum masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh adat istiadat yang menormalisasi perkawinan anak. Ketimpangan ketiga unsur ini menyebabkan efektivitas pembatasan usia nikah tidak optimal. Maka, efektivitas hukum yang ideal tidak sekadar diukur dari eksistensi norma, tetapi dari konsistensi pelaksanaannya dan dampaknya dalam mereduksi kerentanan anak di masyarakat.²⁹

Ketegangan antara Norma Hukum dan Realitas Sosial

Secara yuridis, instrumen hukum Indonesia telah mengafirmasi perlindungan anak melalui peningkatan batas usia perkawinan, tetapi dinamika lapangan menunjukkan kegagalan penerapan norma tersebut secara efektif. UU No. 16 Tahun 2019 telah menegaskan batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita, namun celah dispensasi kawin justru membuka kanal legal bagi praktik perkawinan anak dengan legitimasi peradilan agama. Penelitian terbaru di Pengadilan Agama Wonosari mengungkapkan bahwa lebih dari 90% dispensasi dikabulkan hanya dengan alasan kehamilan di luar nikah, atau menghindari rasa malu keluarga, tanpa asesmen kesiapan mental atau finansial calon pengantin.³⁰ Situasi ini membuktikan adanya ketegangan tajam antara idealisasi norma hukum negara yang mengedepankan *hifdz an-nafs dan hifdz al-aql* dengan kenyataan sosial yang lebih mengutamakan penyelesaian problematika sosial secara instan.

Lebih lanjut lagi, ketegangan tersebut tidak hanya berakar pada aspek substansi hukum, tetapi juga pada lemahnya praktik yudisial yang mengabaikan aspek perlindungan anak. Berdasarkan kajian di Pengadilan Agama Lebong, mayoritas dispensasi diberikan tanpa pendalaman argumentasi *dharuriyyah*, melainkan berdasar konstruksi *hajiyyah* atau bahkan *tahsiniyyah* seperti kekhawatiran pergaulan bebas atau pandangan negatif masyarakat. Padahal menurut *maqashid syariah*, masalah yang membolehkan pelanggaran norma harus memenuhi syarat darurat yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Dominasi alasan sosial seperti aib tanpa mempertimbangkan kerentanan psikologis, pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi justru mengindikasikan bahwa norma masalah diselewengkan menjadi dalih pembenaran mudharat.³¹

²⁷ Sasih dan Dwijayanthi, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur.”

²⁸ Anthin Lathifah dkk., “Problems with the Islamic Legal System regarding Child Marriages in Indonesia during the COVID-19 Pandemic,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022).

²⁹ Lathifah dkk., “Problems with the Islamic Legal System regarding Child Marriages in Indonesia during the COVID-19 Pandemic,” 170.

³⁰ Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 2034.

³¹ Supriyadi dan Budi Prasetyo, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi kawin,” *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 (2024): 88.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Kontradiksi semakin tajam ketika PERMA No. 5/2019 mewajibkan pertimbangan menyeluruh terhadap kepentingan terbaik anak,³² tetapi studi empiris di Kraksaan dan Payakumbuh menunjukkan implementasi yang minim asesmen psikologis, nihil pendampingan edukatif, bahkan tanpa penjaminan akses lanjutan pasca-nikah.³³ Ketidaksinkronan antara struktur, budaya, dan substansi hukum memperlihatkan fenomena “legalitas semu”, di mana norma tertulis tampak progresif namun fungsinya macet dalam praktik. Imbasnya, tidak hanya terjadi pengkhianatan terhadap norma hukum formal, tetapi juga pengabaian nilai maqāshid yang mestinya melindungi generasi muda secara menyeluruh.³⁴

Dinamika ini menandakan adanya distorsi maslahat yang semakin lebar. Maslahat yang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan justru bertransformasi menjadi instrumen kompromi budaya. Di satu sisi, peradilan agama merasa telah melaksanakan *maqashid* dengan menormalisasi perkawinan anak melalui celah dispensasi; di sisi lain, hukum positif gagal menjangkau lapisan sosial yang mendorong praktik ini terus hidup. Ketika maslahat hanya menjadi retorika legalitas tanpa kontrol substantif, praktik dispensasi kawin di Indonesia berpotensi menciptakan siklus regenerasi kerentanan sosial yang jauh dari cita-cita perlindungan anak.³⁵

Implikasi Pergeseran Tafsir Maslahat terhadap Perlindungan Anak dan Konstruksi Putusan Hakim pada Dispensasi Kawin

Perkawinan anak merupakan isu yang sangat kompleks, sehingga untuk menganalisisnya perlu dilihat dari berbagai perspektif dan tidak cukup hanya mengandalkan satu sudut pandang saja.³⁶ Perlu pengkajian dari sudut pandang regulasi yang mengatur dan praktik yang berlangsung di masyarakat. Ketimpangan antara norma hukum yang tampak progresif dan praktik dispensasi kawin yang belum berorientasi pada maslahat anak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pemahaman maslahat. Berdasarkan hal tersebut, dalam memutus permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan beragam sudut pandang, baik secara syariah, hukum, sosiologis, psikologis maupun kesehatan.³⁷

Dalam kenyataannya, terdapat sejumlah orang tua yang memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai upaya untuk menyamakan pergaulan bebas yang telah dialami anaknya. Perkawinan pun dipilih sebagai solusi cepat atas persoalan tersebut. Beberapa

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (2019).

³³ Alfani Patoni dkk., “Analisis Pemberian Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif Analysis Of The Granting Of Marriage Dispensation In The Krasaan Religious Court From A Positive Legal Perspective,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 756.

³⁴ Yusmedi dkk., “Implikasi Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undangno 16 Tahun 2019 Terhadap Ketahananperkawinan Dipengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 4 (2025): 303.

³⁵ M Mudawamah, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin,” *Negara dan Keadilan* 4, no. 2 (2024): 89.

³⁶ Agus Khalimi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): hlm. 153, 2.

³⁷ Salmah Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2024), hlm. 80, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengajuan tersebut sering kali muncul dari orang tua yang sebenarnya telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah. Sayangnya, dalam banyak kasus, calon mempelai belum memiliki kesiapan baik dari sisi finansial maupun biologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara mandiri.³⁸ Padahal, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa esensi dari mewujudkan kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) dan langgeng dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Cita-cita ini bisa diwujudkan apabila kedua calon pasangan telah matang secara jasmani maupun psikologis. Jika belum, maka risiko kegagalan dalam rumah tangga termasuk kemungkinan perceraian, menjadi sangat besar.⁴⁰

Fenomena ini menjadikan dispensasi kawin yang diberikan semata-mata bertujuan menjaga nama baik keluarga, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap kesiapan anak. Hal tersebut berpotensi menjadi bentuk siasat atau akal-akalan hukum (*hilah syar'iyah*)⁴¹ yang dibungkus dengan dalih maslahat. Keputusan ini berisiko menyimpang daripada prinsip kemaslahatan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratan.⁴²

Ditinjau dari sudut pandang perlindungan hak anak, hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia secara tegas melarang praktik perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih tergolong dini. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal ini, dijelaskan bahwa salah satu kewajiban utama orang tua adalah mencegah anak-anaknya menikah di usia dini, sebagai upaya perlindungan atas masa depan serta hak-hak anak.⁴³ Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki peran serta tanggung jawab terhadap anak, salah satunya yakni mencegah terjadinya perkawinan dini.⁴⁴ *Senior Executive leader with International and Multilateral agencies, former Country Representative (UNFPA)*, Anjali Sen, mengemukakan bahwa dampak negatif perkawinan anak lebih besar daripada dalih atau alasan pembenarnya, seperti untuk melindungi anak perempuan dari

³⁸ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): hlm. 113, 1, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.

³⁹ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation 1 Tahun 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴⁰ Indra Permana, "Tinjauan Mashlahah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Studi Pada Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019-2020" (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 16.

⁴¹ Lutfi Nur Fadhilah, "Al-Hilah al-Syar'iyah dan Kemungkinan Penerapannya," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): hlm 1, <https://arsip-journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/9778>.

⁴² moh Adib Ulil Fahmi, *Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Nikah*, t.t., hlm. 41, diakses 19 Juli 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/22452/1/Skripsi_1602016105_Moh_Adib_Ulil_Fahmi.pdf.

⁴³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): hlm. 135-136, 2, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

⁴⁴ Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Legislation 35 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

hubungan seksual di luar nikah, melindungi dari pelecehan seksual, atau pihak keluarga yang ingin keluar dari garis kemiskinan.⁴⁵

Implikasi lainnya adalah ketiadaan indikator keuntungan yang jelas membuat peran hakim dalam menentukan izin perkawinan tergantung pada penilaian yang subjektif. Dalam hukum saat ini, tidak ada alasan khusus yang mengizinkan terjadinya dispensasi perkawinan, sehingga keputusan memberikan izin perkawinan tergantung sepenuhnya pada pertimbangan yuridis hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan.⁴⁶ Meskipun permohonan dispensasi kawin tidak selalu disetujui, lebih dari 90% majelis hakim memberikan persetujuan karena menilai bahwa potensi kerugian yang muncul apabila surat nikah tidak diterbitkan jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, terutama jika berpotensi bahwa keturunan (*al-Nasl*) dan kehormatan (*al-'Irdh*) dari calon pasangan akan terganggu.⁴⁷

Fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan menjadi pijakan utama bagi majelis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Umumnya, informasi tersebut bersumber dari keterangan orang tua, calon pasangan yang bersangkutan, serta saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan.⁴⁸ Karena tidak ada pedoman yang jelas, keputusan akhir sangat bergantung pada interpretasi pribadi hakim serta asas hukum yang dijadikan pertimbangan. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dalam pengajuan dispensasi kawin, masih terdapat ambiguitas, khususnya dalam frasa "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.⁴⁹ Tidak terdapat penjabaran spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" ataupun standar minimal bukti yang harus diajukan. Karena itu, alasan dispensasi diterima atau tidak tergantung pada kebijakan yang digunakan hakim saat mempertimbangkan hukum.⁵⁰ Ketidakjelasan frasa juga berdampak pada semakin banyaknya pihak yang mengajukan dispensasi kawin dengan beragam dalih, karena tidak ada batasan tegas. Tidak adanya penjelasan tentang istilah "alasan penting" dan "bukti yang cukup" justru menimbulkan permasalahan baru dalam praktik hukum, yaitu absennya prinsip legalitas. Frasa yang multitafsir memungkinkan berbagai latar belakang menjadi dasar permohonan, seperti kehamilan pranikah, kekhawatiran melanggar norma agama, kesulitan ekonomi, hingga tekanan adat atau budaya tertentu.

⁴⁵ "UNFPA Indonesia: We Must Protect Girls from the Overwhelmingly Harmful Impacts of Child Marriage," UNFPA Indonesia, diakses 19 Juli 2025, <https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhelmingly-harmful-impacts-child-marriage>.

⁴⁶ Pitrulaidi Pitrulaidi, "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pengadilan Agama Kelas II Manna)" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), hlm. 6, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/eprint/505>.

⁴⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah dkk., "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): hlm. 83, 1, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.

⁴⁸ Hidayatullah dkk., "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum," hlm. 83.

⁴⁹ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation 16 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵⁰ Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," hlm. 152-153.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Satu-satunya faktor yang menentukan apakah seorang anak diperbolehkan menikah sebelum mencapai usia minimal menurut hukum adalah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.⁵¹ Perbedaan pemahaman dan pertimbangan para hakim sebagai penegak hukum di tiap wilayah hukumnya menyebabkan praktik perkawinan anak di bawah umur masih berlangsung di sejumlah daerah, bahkan dengan alasan yang tidak tergolong mendesak.. Situasi ini juga disebabkan oleh kurangnya pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.⁵² Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan terhadap jenis alasan yang diberikan dalam kasus dispensasi perkawinan.

SIMPULAN

Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih terdapat berbagai persoalan, walaupun regulasinya telah dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan. Penurunan angka permohonan dispensasi tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan regulasi, sebab tak dapat dipungkiri beberapa kalangan masyarakat justru memilih melakukan praktik perkawinan anak yang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi keadaan sosial yang masih menjadikan perkawinan sebagai solusi atas tekanan budaya dan kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum berpihak secara utuh pada perlindungan anak. Tafsir maslahat yang digunakan sebagai dasar pemberian dispensasi seringkali lebih menekankan pada penyelamatan nama baik keluarga daripada memastikan kesiapan anak secara psikologis, biologis, maupun sosiologis. Ketiadaan pedoman maslahat yang objektif membuat putusan hakim sangat bergantung pada subjektifitas, yang dalam banyak kasus belum dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tafsir maslahat yang selama ini bersifat situasional dan tergantung pada kasus per kasus, sebaiknya mulai diarahkan pada kerangka hukum yang lebih jelas. Penelitian ini membantu kemajuan ilmu hukum keluarga, terutama dalam mendorong pembuatan indikator maslahat yang sudah baku dan memperhatikan perlindungan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak hanya dipahami sebagai celah legalitas, tetapi sebagai instrumen hukum yang benar-benar mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai keadilan perlindungan anak dalam konteks hukum modern.

⁵¹ Femilya Herviani dkk, "Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): hlm. 124, 1.

⁵² Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," hlm. 153.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

REFERENSI

- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Muassah al-Risalah, 1992.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Borowski, Martin. *Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism*. Cambridge University Press, 2021.
- Fadhilah, Lutfi Nur. "Al-Hilah al-Syar'iyah dan Kemungkinan Penerapannya." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019). <https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/9778>.
- FAHMI, MOH ADIB ULIL. *ANALISIS PERSEPSI HAKIM TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH*. t.t. Diakses 19 Juli 2025. https://eprints.walisongo.ac.id/22452/1/Skripsi_1602016105_Moh_Adib_Ulil_Fahmi.pdf.
- Gobel, Meity Van. "DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO." *Itisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021): 1. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699>.
- Gresnia, Enggel. "Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Indragiri Law Review* 2, no. 3 (2024).
- Hernawan, dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023).
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 1.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, Firman Wahyudi, dan Saipullah Saipullah. "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.
- Hikmah, Nafarozah. "Dispensasi Kawin dan Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?" GoodStats, 8 November 2024. <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQEdx>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca UU No. 16/2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Khalimi, Agus. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 2.
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki. "Problems with the Islamic Legal System regarding Child Marriages in Indonesia during the COVID-19 Pandemic." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022).
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

- Mudawamah, M. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin." *Negara dan Keadilan* 4, no. 2 (t.t.): 89
- Patoni, Alfani, Imam Bukhori, dan Abd Hannan. "ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRASAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ANALYSIS OF THE GRANTING OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE KRASAAN RELIGIOUS COURT FROM A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1.
- Permana, Indra. "Tinjauan Mashlahah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Studi Pada Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019-2020." Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Pitrulaidi, Pitrulaidi. "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pengadilan Agama Kelas II Manna)." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/505>.
- Pratama, Rino Cahya. "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.
- Saepullah, Asep, Akhmad Shodikin, dan Leliya Leliya. "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.
- Salmah, Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)." PhD Thesis, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.
- Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani, dan Putri Triari Dwijayanthi. "Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 10 (2023).
- Sistem Informasi Gender dan Anak KemenPPA." Diakses 19 Juli 2025. <https://siga.kemenpppa.go.id/>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 2012
- Supriyadi, dan Budi Prasetyo. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah." *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 (2024): 259
- UNFPA Indonesia. "UNFPA Indonesia: We Must Protect Girls from the Overwhelmingly Harmful Impacts of Child Marriage." Diakses 19 Juli 2025. <https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhelmingly-harmful-impacts-child-marriage>.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Astrie Octasari, Julia, dan Kirana Abubakar. "IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga




Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO.” AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics 1, no. 1 (2022).

Yetta, Yasin, Ahmad Rajafi, dan Syahrul Mubarak Subeitan. “Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8979>.

Yusmedi, Zulkifli, dan Sri Yunarti. “IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANGNO 16 TAHUN 2019 TERHADAP KETAHANANPERKAWINAN DIPENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB.” Jurnal Kritis Studi Hukum 10, no. 4 (2025): 52

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

“Bank Data Perkara Peradilan Agama.” Diakses 19 Juli 2025. https://kindsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_newtab.